



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 874/Pdt.P/2018/ PN.DPS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

1. Nama : I KETUT GEDE ASTRA YUDANA  
Nomor KTP : 5171021803840002  
Tempat & tanggal lahir : Denpasar, 18 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tinggal : Jalan Noja Gang XIII Nomor 8,  
Banjar/Lingkungan Bukit Buwung,  
Desa/Kelurahan Kesiman Petilan,  
Kecamatan Denpasar Timur, Kota  
Denpasar, Propinsi Bali.
2. Nama : NI WAYAN EKA ARI PARWATI  
Nomor KTP : 5171026202890004  
Tempat & tanggal lahir : Kambangan, 22 Februari 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tinggal : Jalan Noja Gang XIII Nomor 8,  
Banjar/Lingkungan Bukit Buwung,  
Desa/Kelurahan Kesiman Petilan,  
Kecamatan Denpasar Timur, Kota  
Denpasar, Propinsi Bali.  
Selanjutnya sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telh mendengar keterangan para pihak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2018, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 874/Pdt.P/ 2018PN.DPS., Tanggal 12 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa pemohon bersama-sama telah melakukan perkawinan yang sah pada tanggal 2 Januari 2012, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/K/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- Bahwa dari ikatan perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama MADE ASTRA PUTRA YASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Desember 2013 merupakan anak kedua dari pasangan suami istri I KETUT GEDE ASTRA YUDANA dan NI WAYAN EKA ARI PARWATI, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-L T- 26052014-0004, tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- Bahwa penggantian nama anak pemohon tersebut pemohon lakukan karena anak pemohon sering sakit - sakitan, anak pemohon sudah beberapa kali pemohon bawa berobat ke Dokter dan Rumah Sakit namun tidak kunjung sembuh, hingga akhirnya pemohon mendatangi dan meminta petunjuk kepada orang pintar dan diberikan jalan keluar untuk mengganti nama anak pemohon dari MADE ASTRA PUTRA YASA menjadi MADE WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa semenjak anak pemohon menggunakan nama MADE WISNU ADI PUTRA anak pemohon berangsur angsur sehat sehingga pemohon hendak mengganti nama anak pemohon yang semula MADE ASTRA PUTRA YASA menjadi MADE WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Denpasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan Penetapan tentang Penggantian nama anak pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon MADE ASTRA PUTRA YASA menjadi MADE WISNU ADI PUTRA.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut, Akta Kelahiran Nomor : 5171-L T- 26052014-0004, tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, serta pada buku register catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil yang bersangkutan dengan memperlihatkan salinan putusan penetapan ini untuk melakukan perubahan dan penggantian nama anak pemohon MADE ASTRA PUTRA YASA menjadi MADE WISNU ADI PUTRA.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti berupa copy dari ;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Gde Astra Yudana diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Eka Ari diberi tanda bukti P-2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/K/2012 Tanggal 2 Januari 2012 diberi tanda bukti P-3.
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-26052014-0004 Tanggal 26 Mei 2014 diberi tanda P.4 ;
5. Kartu keluarga No. 5171022205120010 atas nama Kepala Keluarga I Made Subagiab diberi tanda P.5 ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeteri cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti para Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1.Saksi : I Komang Atrawan Juliana**

- Bahwa saksi adaah kakak dari Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tanggal 2 Januari 2012
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Made Astra Putra Yasa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama **Made Astra Putra Yasa** ; diganti menjadi **Made Wisnu Adi Putra** karena anak para Pemohon sering sakit -sakitan
- Bahwa setelah nama anak para Pemohon tersebut diganti sekarang keadaan anak para Pemohon menjadi lebih baik
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

## 2.Saksi : **Ariestha Surya Permana.SH.**

- Bahwa saksi adalah teman dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tanggal 2 Januari 2012
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Made Astra Putra Yasa ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama **Made Astra Putra Yasa** ; diganti menjadi **Made Wisnu Adi Putra** karena anak para Pemohon sering sakit -sakitan
- Bahwa setelah nama anak para Pemohon tersebut diganti sekarang keadaan anak para Pemohon menjadi lebih baik
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar nama anaknya yang semula bernama ; **Made Astra Putra Yasa** ; diganti menjadi **Made Wisnu Adi Putra** karena anak para Pemohon sering sakit -sakitan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan 5 (lima) lembar bukti dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon adalah berstatus suami istri dan sudah punya seorang anak yang bernama **Made Astra Putra Yasa** yang dalam Akta Kelahirannya lahir Tanggal 9 Desember 2013

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) saksi dapat dibuktikan bahwa anak para Pemohon tersebut karena sakit-sakitan maka para Pemohon merubah atau mengganti nama anaknya yang semula bernama **Made Astra Putra Yasa** ; diganti menjadi **Made Wisnu Adi Putra**

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut, maka para Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon MADE ASTRA PUTRA YASA menjadi MADE WISNU ADI PUTRA
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut, Akta Kelahiran Nomor : 5171-L T- 26052014-0004, tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan dengan memperlihatkan salinan putusan penetapan ini untuk melakukan perubahan dan penggantian nama anak pemohon MADE ASTRA PUTRA YASA menjadi MADE WISNU ADI PUTRA.
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018** , oleh kami **I Gde Ginarsa,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum**

**I Gde Ginarsa. SH.**



**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBP .....	Rp. 5.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... Rp. 221.000 -, (dua ratus dua puluh satu  
ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Nopember 2018, Nomor: 850/Pdt.P/2018/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari : Pemohon ( Wayan Agus Mertayasa, dkk ) pada hari : tanggal

Panitera

**Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.**

**NIP.19671217 199103 1 005**

dengan perincian sebagai berikut

- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Upah Tulis	:	Rp. 2.100,-
J U M L A H	:	Rp. 8.100,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)